



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00196 /GNL/DPMPTSP.1/V.2017

- Membaca** : Surat permohonan dari RUMAWATI, S.Pd Selaku pemilik/penanggungjawab bangunan, alamat, DUSUN V/GUNUNG SAKTI, RT. 001/RW. 005, KAMP. GUNUNG LABUHAN, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan MEI 2017.
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Th 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 05 /PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendlegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
- : MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :**
- | | |
|---------------------------------------|---|
| : Nama | : RUMAWATI, S.Pd |
| : Pekerjaan/Jabatan | : PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| : Alamat | : DUSUN V/GUNUNG SAKTI, RT. 001/RW. 005, KAMP. GUNUNG LABUHAN, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN |
| : Nama Usaha | : "SDN 02 GUNUNG LABUHAN" |
| : Komisaris/Direktur/Kuasa | : RUMAWATI, S.Pd |
| : Alamat Perusahaan | : JL. GULA TUBU NO. 273, KAMP. GUNUNG LABUHAN, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN |
| : Lokasi Bangunan | |
| : Jalan, Nomor | : GULA TUBU NO. 273 |
| : RT/RW/Lk. | : -/- |
| : Kelurahan/Kampung | : GUNUNG LABUHAN |
| : Kecamatan | : GUNUNG LABUHAN |
| : Kabupaten/Kota | : WAY KANAN Propinsi : LAMPUNG |
| : Luas Tanah | : 1.900 M² |
| : Luas dan Peruntukan Bangunan | : 56 M² (KANTOR), 336 M² (R. KELAS), 64 M² (PERPUSTAKAAN), 112 M² (RUMAH DINAS), 18M²(DAPUR DAN WC), 200 M² (LAPANGAN), 28 M²(PARKIR) |
| : Fungsi Bangunan | : - BANGUNAN PERKANTORAN ATAU KLAS 5
- BANGUNAN FUNGSI HUNIAN
- BANGUNAN FUNGSI LAINNYA |

- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis bangunan serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan.

- KETIGA KEEMPAT** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti alas hak atas lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri, Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Menempatkan (mengantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
- Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan perpanjan IMB yang baru;
- Selalu menjaga kerapuhan, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik di dalam maupun di sekitarnya bangunan hingga ke jalan raya, termasuk saluran air/got di sekitarnya;
- Menyediakan lahan/tempat parkir di dalam usaha/bangunan;
- Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
- Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
- Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang menyukseskan/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
 PADA TANGGAL : 11 MAY 2017

An. BUPATI WAY KANAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

 YUSUMA INAKORI, S.E., M.A.
 Pemda
 NIP. 19720426 200003 2 002

GRATIS/BEBAS RETRIBUSI
 (BANGUNAN MILIK PEMERINTAH)